



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHANA BIN (ALM) YANTO;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyajaya RT.001/RW.013 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANA Bin (Alm) YANTO secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, yang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut kepada saksi AI KULSUM selaku korban, sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle banner 2x1M (dua kali satu meter) bertuliskan Asep Travel Selebritis.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih harus membiaya ke dua orang anaknya yang masih berstatus pelajar SMP dan RA serta Terdakwa telah mengganti segala kerugian kepada Korban sebagai bentuk penyesalan dan rasa tanggungjawabnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA PDM-II/025/CIAMI/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF:

KESATU

Bahwa terdakwa JOHANA Bin (Alm) YANTO sejak pada tanggal 25 April 2024 s.d tanggal 6 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saksi AI KULSUM Binti AHMAD SUDRAJAT yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Berawal pada sekira tanggal 19 April 2024 saksi AI KULSUM pulang dari Jakarta menuju Pangandaran menggunakan travel dengan menggunakan jasa Travel Selebritis Pangandaran yang disupiri oleh terdakwa dan didampingi oleh saudara ASEP TEDI (DPO);
- o Kemudian sewaktu di perjalanan saksi AI KULSUM menanyakan tentang usaha travel dan mencari unit kendaraan R4, lalu terdakwa menawarkan unit kendaraan R4 dengan uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menawarkan bisnis travel dengan penghasilan satu hulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, dan saksi AI KULSUM mengiyakan untuk membeli unit R4 dan ikut kerja sama dalam bisnis travel tersebut;
- o Kemudian pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saudara ASEP TEDI (DPO) datang ke rumah saksi AI KULSUM yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, lalu terdakwa dan saudara ASEP TEDI (DPO) menanyakan kembali keseriusan saksi AI KULSUM dalam hal usaha di bidang travel, serta terdakwa menyuruh kepada saksi AI KULSUM agar mempersiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP mobilnya, dan menawarkan mobil merk Avansa tahun 2012 namun kendaraan tersebut tidak di bawa ke rumah saksi AI KULSUM dan saksi AI KULSUM hanya dilihatkan fotonya saja;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sore harinya saksi AI KULSUM mendapat telepon dari terdakwa dengan Nomor HP 082119256211, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi AI KULSUM untuk uang muka dan supaya cepat diproses, lalu karena saksi AI KULSUM sudah percaya sehingga saksi AI KULSUM berangkat ke Briling ANISA untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 April 2024 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi AI KULSUM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk proses pengurusan unit, sehingga saksi AI KULSUM langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA tersangka JOHAN;
- Kemudian pada tanggal 29 April 2024 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk komisi, sehingga saksi AI KULSUM langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA tersangka JOHAN;
- Kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 terdakwa meminta uang kepada saksi AI KULSUM sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bayar Tol dan bensin, sehingga saksi AI KULSUM langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA tersangka JOHAN;
- Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 terdakwa dan saudara ASEP TEDI (DPO) datang ke rumah saksi AI KULSUM sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan memperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna putih metalik tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JK062478 atas nama IPIT PITRIAH, lalu saksi AI KULSUM mencoba kendaraan tersebut dan ketika diperjalanan saksi AI KULSUM mendapat telepon dari terdakwa yang menanyakan bagaimana unitnya, lalu saksi AI KULSUM menjawab bahwa unit tersebut cocok, lalu saksi AI KULSUM langsung pulang ke rumah dan saksi AI KULSUM melihat terdakwa mondar-mandir di depan warung;
- Kemudian setelah itu dengan alasan mengejar setoran mobil tersebut mau dibawa lagi oleh terdakwa, dan terdakwa pura-pura meminjam uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan servis dan ganti oli, dan saksi AI KULSUM memberikan uang tersebut secara tunai dan tidak bukti tertulisnya, dan terdakwa dan saudara ASEP TEDI (DPO) langsung pulang;
- Kemudian setelah saksi AI KULSUM mencari tahu kendaraan yang ditawarkan kepada saksi AI KULSUM dan saksi AI KULSUM mendapat informasi bahwa kendaraan Xenia yang di tawarkan oleh terdakwa kepada saksi AI KULSUM merupakan milik saudari IPIT PITRIAH yang beralamat di Pamalayan Ciamis, dan saudari IPIT PITRIAH adalah pemilik rental;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O Kemudian atas kejadian tersebut saksi AI KULSUM merasa dibohongi dan melaporkan ke Polres Pangandaran agar diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi AI KULSUM mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya melebihi dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JOHANA Bin (Alm) YANTO sejak pada tanggal 25 April 2024 s.d tanggal 6 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah saksi AI KULSUM Binti AHMAD SUDRAJAT yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

O Berawal pada sekira tanggal 19 April 2024 saksi AI KULSUM pulang dari Jakarta menuju Pangandaran menggunakan travel dengan menggunakan jasa Travel Selebritis Pangandaran yang disupiri oleh terdakwa dan didampingi oleh saudara ASEP TEDI (DPO);

O Kemudian sewaktu di perjalanan saksi AI KULSUM menanyakan tentang usaha travel dan mencari unit kendaraan R4, lalu terdakwa menawarkan unit kendaraan R4 dengan uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menawarkan bisnis travel dengan penghasilan satu hulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, dan saksi AI KULSUM mengiyakan untuk membeli unit R4 dan ikut kerja sama dalam bisnis travel tersebut;

O Kemudian pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saudara ASEP TEDI (DPO) datang ke rumah saksi AI KULSUM yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, lalu terdakwa dan saudara ASEP TEDI (DPO) menanyakan kembali keseriusan saksi AI KULSUM dalam hal usaha di bidang travel, serta terdakwa menyuruh kepada saksi AI KULSUM agar mempersiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP mobilnya, dan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mobil merk Avansa tahun 2012 namun kendaraan tersebut tidak di bawa ke rumah saksi AI KULSUM dan saksi AI KULSUM hanya di perlihatkan fotonya saja;

o Kemudian pada sore harinya saksi AI KULSUM mendapat telepon dari terdakwa dengan Nomor HP 082119256211, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi AI KULSUM untuk uang muka dan supaya cepat diproses, lalu karena saksi AI KULSUM sudah percaya sehingga saksi AI KULSUM berangkat ke Briling ANISA untuk mentrsfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;

o Kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 April 2024 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi AI KULSUM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk proses pengurusan unit, sehingga saksi AI KULSUM langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA tersangka JOHAN;

o Kemudian pada tanggal 29 April 2024 terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk komisi, sehingga saksi AI KULSUM langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA tersangka JOHAN;

o Kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 terdakwa meminta uang kepada saksi AI KULSUM sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bayar Tol dan bensin, sehingga saksi AI KULSUM langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA tersangka JOHAN;

o Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 terdakwa dan saudara ASEP TEDI (DPO) datang ke rumah saksi AI KULSUM sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan memperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna putih metalik tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JK062478 atas nama IPIT PITRIAH, lalu saksi AI KULSUM mencoba kendaraan tersebut dan ketika diperjalanan saksi AI KULSUM mendapat telepon dari terdakwa yang menanyakan bagaimana unitnya, lalu saksi AI KULSUM menjawab bahwa unit tersebut cocok, lalu saksi AI KULSUM langsung pulang ke rumah dan saksi AI KULSUM melihat terdakwa mondar-mandir di depan warung;

o Kemudian setelah itu dengan alasan mengejar setoran mobil tersebut mau dibawa lagi oleh terdakwa, dan terdakwa pura-pura meminjam uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan servis dan ganti oli, dan saksi AI KULSUM memberikan uang tersebut secara tunai dan tidak bukti tertulisnya, dan terdakwa dan saudara ASEP TEDI (DPO) langsung pulang;

o Kemudian sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan baik itu kendaraan yang sudah diperlihatkan kepada saksi AI KALSUM, maupun

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti rugi uang yang telah diberikan oleh saksi AI KALUM, sehingga saksi AI KALSUM melaporkan ke Polres Pangandaran agar diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi AI KULSUM mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya melebihi dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri Terdakwa tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ai Kulsum Binti Ahmad Sudrajat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di BAP Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa Johana yaitu berkata bohong berpura – pura menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza warna silver tahun 2012 sedangkan peran Sdr. Asep Tedi yaitu membantu Terdakwa Johana membuat Banner jadwal pemberangkat travel dengan berpura-pura kalau mengambil unit dari Sdr. Asep Tedi tidak bisa mengambil atau mengkredit unit dikarenakan Sdr. Asep Tedi sudah 3 (tiga) kali mengkredit kendaraan, dan diantaranya unit tersebut belum lunas dan menurut pihak leasing unit tersebut harus ada yang lunas dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Johana melakukan penipuan yaitu Terdakwa Johana berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Mobil Avanza warna Silver Tahun 2012 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu menawarkan bisnis travel yang akan dikelolanya dengan penghasilan per satu bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian suami Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa Johana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Nomor DANA : 082119256211;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Johana meminta kembali untuk tambahan uang muka/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga suami Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana, kemudian Terdakwa Johana meminta uang kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana, kemudian untuk uang komisi memperlancar pengambilan unit dari Cikampek ke Pangandaran yang mana Terdakwa Johana meminta uang lagi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;
- Bahwa untuk membantu Terdakwa Johana, Sdr. Asep Tedi berpura-pura membuat banner jadwal pemberangkat travel yang mana hal tersebut membuat Saksi lebih percaya;
- Bahwa ternyata kendaraan yang datang ke rumah Saksi bukan yang ditawarkan oleh Terdakwa Johana yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Avanza warna Silver Tahun 2012 melainkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH yang beralamat di Dusun Kandang Gajah RT.003/RW.001 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Johana;
- Bahwa Terdakwa Johana beralasan mobil tersebut akan diservice terlebih dahulu dengan meminjam uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH dibawa oleh Terdakwa Johana tidak dikembalikan;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - Pada tanggal 25 April 2024 suami Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 26 April 2024 suami Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 29 April 2024 Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat Alfamart Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 5 Mei 2024 Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Johana secara *cash/tunai* sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan sewaktu Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa Johana yaitu suami Saksi bernama Sdr. Ujang Suryana dan pegawai BRILink Anisa Sindangsari yaitu Sdri. Rofi Parawansa, dan sewaktu Saksi menyerahkan uang tunai atau *cash* yang mengetahui adalah Sdr. Asep Tedi;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Johana kepada Saksi pada intinya yaitu : "Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 dengan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ada, dan jikalau kurang uangnya kurang akan di dana talang oleh Terdakwa Johana sendiri kemudian jika setelah 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 tersebut sudah diterima oleh Saksi, maka Saksi akan diajak kerja sama oleh Terdakwa Johana untuk usaha Jasa Travel dan menjanjikan akan mendapatkan penghasilan per satu bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)";
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Johana tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 yang dijanjikan oleh Terdakwa Johana, melainkan Terdakwa Johana

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia, tahun 2021, warna putih metalik, dengan Nomor Polisi : Z-1415-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JMK062478, STNK a.n. IPIT PITRIYAH;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JMK062478, tersebut milik Sdri. IPIT PITRIAH, karena Terdakwa memperlihatkan STNK kendaraan tersebut kepada Saksi, juga setelah Saksi menelusuri kepemilikan kendaraan tersebut dan setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik Sdri. IPIT PITRIAH dan diketahui bahwa Sdri. IPIT PITRIAH memiliki usaha di bidang rental;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Johana bahwa Terdakwa Johana takut mobil merk Avanza tahun 2012 tersebut menyusahkan dengan kendala mesin bermasalah dan lain-lain karena mobil tersebut keluaran lama;
- Bahwa rencananya kerja sama usaha di bidang travel antara Saksi dengan Terdakwa Johana, tetapi rencana kerja sama usaha travel tersebut tidak berjalan, dikarenakan mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa Johana sampai sekarang ini tidak ada;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dikirim atau ditransfer dan yang *cash* ke Terdakwa Johana;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami setelah adanya kejadian tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi tersebut, tetapi saat ini keluarga Terdakwa sedang mengurus perdamaian dengan Saksi dan keluarga Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2024 Saksi pulang dari Jakarta menuju Pangandaran menggunakan travel dengan menggunakan jasa Travel Selebritis Pangandaran yang disopiri oleh Terdakwa Johana dan didampingi oleh Sdr. Asep Tedi, kemudian sewaktu di perjalanan Saksi menanyakan tentang usaha travel dan mencari unit kendaraan R4, lalu Terdakwa Johana menawarkan unit kendaraan R4 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menawarkan bisnis travel dengan penghasilan satu bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, dan Saksi mengiyakan untuk membeli unit R4 dan ikut kerja sama dalam bisnis travel tersebut;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Johana bersama Sdr. Asep Tedi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi menanyakan kembali keseriusan Saksi dalam hal usaha di bidang travel, serta Terdakwa Johana menyuruh kepada Saksi agar mempersiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP mobilnya, dan menawarkan mobil merk Avansa tahun 2012 namun kendaraan tersebut tidak dibawa ke rumah Saksi dan Saksi hanya diperlihatkan fotonya saja;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan Nomor HP 082119256211, lalu Terdakwa Johana meminta uang kepada Saksi untuk uang muka dan supaya cepat diproses, lalu karena Saksi sudah percaya sehingga Saksi berangkat ke BRILink Anisa untuk mentrasfer uang kepada Terdakwa Johana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Bahwa ada beberapa kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi yaitu:
 - Pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa Johana meminta uang kembali kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk proses pengurusan unit, sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;
 - Pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa Johana meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk komisi, sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;
 - Pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa Johana meminta uang kepada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bayar tol dan bensin, sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi datang ke rumah Saksi sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan memperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JK062478 atas nama IPIT PITRIAH, lalu Saksi mencoba kendaraan tersebut dan ketika di perjalanan Saksi mendapat telepon dari Terdakwa Johana yang menanyakan bagaimana unitnya, lalu Saksi menjawab bahwa unit tersebut

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



cocok, lalu Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di depan warung;

- Bahwa karena alasan mengejar setoran mobil tersebut mau dibawa lagi oleh Terdakwa Johana, dan Terdakwa Johana pura-pura meminjam uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan servis dan ganti oli, dan Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dan tidak ada bukti tertulisnya, dan Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi langsung pulang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Bundel banner 2x1 m (dua kali satu meter) bertuliskan Asep Travel Selebritis yang dibuat oleh Sdr. Asep Tedi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ujang Suryana Bin Huli Kusnadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di BAP Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan adalah Istri Saksi yang bernama Ai Kulsum;
- Bahwa yang melakukan penipuan yaitu Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Johana adalah berkata bohong berpura – pura menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza warna silver tahun 2012, sedangkan Sdr. Asep Tedi yaitu membantu Terdakwa Johana membuat Banner jadwal pemberangkat travel dengan berpura-pura kalau mengambil unit dari Sdr. Asep Tedi tidak bisa mengambil atau mengkredit unit dikarenakan Sdr. Asep Tedi sudah 3 (tiga) kali mengkredit kendaraan, dan diantaranya unit tersebut belum lunas dan menurut pihak leasing unit tersebut harus ada yang lunas dulu;
- Bahwa Terdakwa Johana berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Avanza warna silver tahun 2012 dengan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu menawarkan bisnis travel yang akan dikelolanya dengan penghasilan per satu bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa Johana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Nomor DANA : 082119256211;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Johana meminta kembali uang untuk tambahan uang muka/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana, kemudian Terdakwa Johana meminta uang kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga istri Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana, kemudian untuk uang komisi memperlancar pengambilan unit dari Cikampek ke Pangandaran yang mana Terdakwa Johana meminta uang lagi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;

- Bahwa setahu Saksi untuk membantu Terdakwa Johana, Sdr. Asep Tedi berpura-pura membuat banner jadwal pemberangkat travel yang mana hal tersebut membuat Saksi dan istri Saksi lebih percaya;

- Bahwa ternyata kendaraan yang datang ke rumah Saksi bukan yang ditawarkan oleh Terdakwa Johana yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Avanza warna silver tahun 2012 melainkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH yang beralamat di Dusun Kandang Gajah RT.003/RW.001 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Johana;

- Bahwa Terdakwa Johana beralasan mobil tersebut akan diservice terlebih dahulu dengan meminjam uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya;

- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH dibawa oleh Terdakwa Johana tidak dikembalikan;

- Bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 April 2024 Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 26 April 2024 Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 29 April 2024 istri Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat Alfamart Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 5 Mei 2024 istri Saksi menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 6 Mei 2024 istri Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Johana secara *cash/tunai* sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Johana kepada Saksi dan istri Saksi pada intinya yaitu "Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 dengan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ada, dan jikalau kurang uangnya kurang akan di dana talang oleh Terdakwa Johana sendiri kemudian jika setelah 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 tersebut sudah diterima oleh Saksi, maka Saksi akan diajak kerja sama oleh Terdakwa Johana untuk usaha Jasa Travel dan menjanjikan akan mendapatkan penghasilan per satu bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)";
- Bahwa setelah Saksi dan istri Saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Johana tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 yang dijanjikan oleh Terdakwa Johana, melainkan Terdakwa Johana memperlihatkan 1 (satu) kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia, tahun 2021, warna putih metalik, dengan Nomor Polisi : Z-1415-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JMK062478, STNK a.n. IPIT PITRIYAH;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JMK062478, tersebut milik Sdri. IPIT PITRIYAH, karena Terdakwa memperlihatkan STNK kendaraan tersebut kepada Saksi, juga setelah Saksi menelusuri kepemilikan kendaraan tersebut dan setelah Saksi

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan rental milik Sdri. IPIT PITRIAH dan diketahui bahwa Sdri. IPIT FITRIAH memiliki usaha di bidang rental;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Johana bahwa Terdakwa Johana takut mobil merk Avanza tahun 2012 tersebut menyusahkan dengan kendala mesin bermasalah dan lain lain karena mobil tersebut keluaran lama;
- Bahwa rencananya kerja sama usaha di bidang travel antara istri Saksi dengan Terdakwa Johana, tetapi rencana kerja sama usaha travel tersebut tidak berjalan, dikarenakan mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa Johana sampai sekarang ini tidak ada;
- Bahwa total uang yang sudah istri Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dikirim atau ditransfer dan yang *cash* ke Terdakwa Johana;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan istri Saksi alami setelah adanya kejadian tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi dan Istri Saksi tersebut, tetapi saat ini keluarga Terdakwa sedang mengurus perdamaian dengan Saksi dan Istri Saksi yaitu keluarga Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi dan istri Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2024 istri Saksi pulang dari Jakarta menuju Pangandaran menggunakan travel dengan menggunakan jasa Travel Selebritis Pangandaran yang disopiri oleh Terdakwa Johana dan didampingi oleh Sdr. Asep Tedi, kemudian sewaktu di perjalanan istri Saksi menanyakan tentang usaha travel dan mencari unit kendaraan R4, lalu Terdakwa Johana menawarkan unit kendaraan R4 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menawarkan bisnis travel dengan penghasilan satu bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, dan istri Saksi mengiyakan untuk membeli unit R4 dan ikut kerja sama dalam bisnis travel tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Johana bersama Sdr. Asep Tedi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi menanyakan kembali keseriusan istri Saksi dalam hal usaha di bidang travel, serta Terdakwa Johana menyuruh kepada istri Saksi agar mempersiapkan uang sebesar

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP mobilnya, dan menawarkan mobil merk Avansa tahun 2012 namun kendaraan tersebut tidak dibawa ke rumah Saksi, dan Saksi serta istri Saksi hanya diperlihatkan fotonya saja;

- Bahwa kemudian pada sore harinya istri Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan Nomor HP 082119256211, lalu Terdakwa Johana meminta uang kepada istri Saksi untuk uang muka dan supaya cepat diproses, lalu karena istri Saksi sudah percaya sehingga Saksi dan istri Saksi berangkat ke BRILink Anisa untuk mentransfer uang kepada Terdakwa Johana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;

- Bahwa ada beberapa kali Terdakwa meminta uang kepada istri Saksi yaitu:

- Pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa Johana meminta uang kembali kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk proses pengurusan unit, sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;
- Pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa Johana meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk komisi, sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;
- Pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa Johana meminta uang kepada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bayar tol dan bensin, sehingga Saksi langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa Johana;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi datang ke rumah Saksi sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan memperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih metalik tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JK062478 atas nama IPIT PITRIAH, lalu Saksi mencoba kendaraan tersebut dan ketika di perjalanan Saksi mendapat telepon dari Terdakwa Johana yang menanyakan bagaimana unitnya, lalu istri Saksi menjawab bahwa unit tersebut cocok, lalu istri Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di depan warung;

- Bahwa setahu Saksi karena alasan mengejar setoran mobil tersebut mau dibawa lagi oleh Terdakwa Johana, dan Terdakwa Johana pura-pura meminjam uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan servis dan ganti oli, dan istri Saksi memberikan uang tersebut

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan tidak ada bukti tertulisnya, dan Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi langsung pulang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Bundel banner 2x1 m (dua kali satu meter) bertuliskan Asep Travel Selebritis yang dibuat oleh Sdr. Asep Tedi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rofi Indar Parawansah Binti Ibin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di BAP Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan yaitu Sdri. Ai Kulsum;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di BRILink toko Anisa yang beralamat di Dusun Cikijing Desa Sindangsari Kabupaten Pangandaran, kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Sdri. Ai Kulsum pernah datang ke tempat Saksi bekerja untuk belanja di toko Anisa, dan yang datang ke BRILink tempat Saksi bekerja adalah suaminya Ai Kulsum yaitu Sdr. Ujang Suryana dan pernah mentransfer uang;
- Bahwa setelah Saksi melihat di buku catatan transaksi bahwa Sdr. Ujang Suryana pernah mentransfer uang di BRILink Anisa di tempat Saksi bekerja ke Nomor DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Bahwa Sdr. Ujang Suryana melakukan transfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, totalnya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yaitu:
 - Pada tanggal 25 April 2024 menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 26 April 2024 menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening Dana : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Johana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi selain tanggal 25 April 2025 dan tanggal 26 April 2025 tersebut Sdr. Ujang Suryana tidak ada transfer uang lagi ke Terdakwa Johana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 25 April 2024 bertempat di rumah Sdri. Ai Kulsum yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Asep Tedi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu Sdri. Ai Kulsum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Kulsum sewaktu Sdri. Ai Kulsum pulang dari Jakarta naik mobil travel Selebritas Pangandaran;
- Bahwa objek perbuatan Terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Avanza warna silver tahun 2012 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu menawarkan bisnis travel yang akan dikelolanya dengan penghasilan per satu bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Sdri. Ai Kulsum mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Nomor DANA : 08211925621, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta kembali untuk tambahan uang muka/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Sdri. Ai Kulsum langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA a.n. Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. Ai Kulsum langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa, kemudian untuk uang komisi memperlancar pengambilan unit dari Cikampek ke Pangandaran yang mana Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdri. Ai Kulsum langsung mentransfer kembali ke Nomor DANA Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Asep Tedi membantu Terdakwa dengan berpura-pura membuat banner jadwal pemberangkat travel yang mana hal tersebut membuat Sdri. Ai Kulsum lebih percaya;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ai Kulsum dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH yang beralamat di Dusun Kandang Gajah RT.003/RW.001 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut dicoba oleh Sdri. Ai Kulsum, lalu Sdri. Ai Kulsum mengatakan kendaraan tersebut cocok, lalu Terdakwa membawa kembali kendaraan tersebut dengan alasan mobil tersebut akan diservice terlebih dahulu dengan meminjam uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Sdri. Ai Kulsum;
- Bahwa alasan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH sebagai contoh kendaraan yang keluaran baru supaya Sdri. Ai Kulsum percaya;
- Bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ada yang dikirim atau ditransfer dan cash ke Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian yaitu:
 - Pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA milik Terdakwa sendiri dari Sdri. Ai Kulsum;
 - Pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA milik Terdakwa sendiri dari Sdri. Ai Kulsum;
 - Pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA milik Terdakwa sendiri dari Sdri. Ai Kulsum;
 - Pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA milik Terdakwa sendiri dari Sdri. Ai Kulsum;
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Ai Kulsum secara cash/tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Sdri. Ai Kulsum;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) uangnya sudah habis, yaitu uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa pakai keperluan sehari-hari, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Sdr. Asep Tedi dan belum dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada perjanjian penggantian 1 (satu) unit kendaraan Avansa warna silver tahun 2012 menjadi 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 antara Terdakwa dengan Sdri. Ai Kulsum;
 - Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 setelah Terdakwa menerima uang transferan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor DANA : 082119256211 dari Sdri. Ai Kulsum atau Sdr. Ujang Suryana;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan penipuan uang total sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri dengan cara membujuk Sdri. Ai Kulsum agar percaya kepada Terdakwa, lalu Sdr. Asep Tedi mengikuti Terdakwa dengan cara Sdr. Asep Tedi mengatakan Sdr. Asep Tedi sudah banyak mengambil kredit mobil dan kredit tersebut belum lunas, dan yang mengatur pembagian uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Sdri. Ai Kulsum mengalami kerugian sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Ai Kulsum tetapi saat ini keluarga Terdakwa sedang mengurus perdamaian dengan Sdri. Ai kulsum yaitu keluarga Terdakwa akan mengembalikan uang Sdri. Ai Kulsum tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:
- Surat Perdamaian antara Saksi Ai Kulsum dengan Asparudin selaku keluarga Terdakwa dengan ketentuan kesepakatan bahwa pihak Terdakwa sudah membayar kepada Saksi Ai Kulsum sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal Selasa, 15 April 2025 dan Saksi Ai Kulsum sudah menerimanya;
 - Surat Kwitansi penyerahan sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 April 2025 oleh Asparudin kepada Ai Kulsum;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel banner 2x1 m (dua kali satu meter) bertuliskan Asep Travel Selebritis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 April 2024 Saksi Ai Kulsum pulang dari Jakarta menuju Pangandaran menggunakan travel dengan menggunakan jasa Travel Selebritis Pangandaran yang disopiri oleh Terdakwa Johana dan didampingi oleh Sdr. Asep Tedi;
2. Bahwa kemudian sewaktu di perjalanan Saksi Ai Kulsum menanyakan tentang usaha travel dan mencari unit kendaraan R4, lalu Terdakwa menawarkan unit kendaraan R4 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menawarkan bisnis travel dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, lalu Saksi Ai Kulsum mengiyakan untuk membeli unit R4 dan ikut kerja sama dalam bisnis travel tersebut;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 bertempat di rumah Saksi Ai Kulsum yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Terdakwa kembali menawarkan bisnis travel yang akan dikelolanya dan Terdakwa juga menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza warna silver tahun 2012 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun kendaraan tersebut tidak dibawa Terdakwa ke rumah Saksi Ai Kulsum, dan Saksi Ai Kulsum hanya diperlihatkan fotonya saja;
4. Bahwa pada sore harinya Saksi Ai Kulsum mendapat telepon dari Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ai Kulsum untuk uang muka dan supaya cepat diproses;
5. Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ai Kulsum sehingga membuat Saksi Ai Kulsum percaya, yaitu pada intinya yaitu "Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 dengan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ada, dan jikalau kurang uangnya kurang akan di dana talang oleh Terdakwa Johana sendiri kemudian jika setelah 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 tersebut sudah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi, maka Saksi akan diajak kerja sama oleh Terdakwa Johana untuk usaha Jasa Travel dan menjanjikan akan mendapatkan penghasilan per satu bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa Saksi Ai Kulsum menerima tawaran bisnis tersebut dan Saksi Ai Kulsum percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ai Kulsum memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan metode pengiriman melalui transfer di BRILink di toko Anisa ke aplikasi DANA dengan nomor 082119256211 a.n. JOHANA;

7. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 26 April 2024 Terdakwa meminta tambahan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Ujang Suryana selaku suami dari Saksi Ai Kulsum;

8. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk komisi, yang langsung ditransfer oleh Saksi Ai Kulsum;

9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bayar tol dan bensin serta sebagai komisi memperlancar pengambilan unit dari Cikampek ke Pangandaran, yang ditransfer Saksi Ai Kulsum melalui nomor aplikasi DANA Terdakwa;

10. Bahwa untuk membuat Saksi Ai Kulsum lebih percaya, Terdakwa meminta Sdr. Asep Tedi untuk berpura-pura membuat banner jadwal keberangkatan travel;

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa dan Sdr. Asep Tedi datang ke rumah Saksi Ai Kulsum untuk membawa kendaraan, tetapi kendaraan yang datang ke rumah Saksi Ai Kulsum bukan yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Avanza warna Silver Tahun 2012, melainkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH yang beralamat di Dusun Kandang Gajah RT.003/RW.001 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis;

12. Bahwa mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan dilakukan service dan ganti oli terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminjam uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ai Kulsum dengan janji akan dikembalikan keesokan harinya;

13. Bahwa sejak uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan kepada Terdakwa, Saksi Ai Kulsum tidak pernah menerima keuntungan dan melihat mobil tersebut;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan diberikan kepada Sdr. Asep Tedi;
15. Bahwa Saksi Ai Kulsum dan Saksi Ujang Suryana menelusuri kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JMK062478 tersebut milik Sdri. IPIT PITRIAH, dengan hasil penelusuran adalah ternyata mobil tersebut merupakan kendaraan rental milik Sdri. Ipit Pitriah;
16. Bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi Ai Kulsum kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
- Pada tanggal 25 April 2024 Saksi Ujang Suryana yaitu suami Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 26 April 2024 Saksi Ujang Suryana yaitu suami Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 29 April 2024 Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat Alfamart Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 5 Mei 2024 Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Ai Kulsum;
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
19. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Ai Kulsum telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana bukti surat perdamaian tertanggal 18 April 2025 yang berisi Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima langsung oleh Saksi Ai Kulsum sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 15 April 2025 mengenai penyerahan sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan kualifikasi "Menyatakan terdakwa JOHANA Bin (Alm) YANTO secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, yang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut kepada saksi AI KULSUM selaku korban, sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP", yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam surat tuntutan Penuntut Umum terdapat kualifikasi "perbuatan berlanjut", namun di dalam surat tuntutan tersebut Penuntut Umum mencantumkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa mencantumkan pasal tentang perbuatan berlanjut, dan oleh karena dasar pemeriksaan perkara adalah surat dakwaan, yang mana di dalam surat dakwaan tersebut pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam



dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana dakwaan alternatif Kesatu dalam surat dakwaan adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*), sedangkan subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke hadapan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang menerangkan bernama Johana Bin (Alm) Yanto sebagai Terdakwa ke persidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara teliti dan seksama serta dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa



Johana Bin (Alm) Yanto yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *a quo* dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan, serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang pejabat tetapi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “menyerahkan barang” adalah barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri tetapi bisa dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terkandung dari beberapa elemen-elemen atau sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi unsur cukup dengan terpenuhinya salah satu elemen atau sub unsur, dan tidak harus dengan terpenuhinya seluruh elemen atau sub unsur;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada awalnya pada tanggal 19 April 2024 Saksi Ai Kulsum pulang dari Jakarta menuju Pangandaran menggunakan travel dengan menggunakan jasa Travel Selebritis Pangandaran yang disopiri oleh Terdakwa Johana dan didampingi oleh Sdr. Asep Tedi, kemudian sewaktu di perjalanan Saksi Ai Kulsum menanyakan tentang usaha travel dan mencari unit kendaraan R4, lalu Terdakwa menawarkan unit kendaraan R4 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menawarkan bisnis travel dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, lalu Saksi Ai Kulsum mengiyakan untuk membeli unit R4 dan ikut kerja sama dalam bisnis travel tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 bertempat di rumah Saksi Ai Kulsum yang beralamat di Dusun Cikijing RT.024/RW.005 Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Terdakwa kembali menawarkan bisnis travel yang akan dikelolanya dan Terdakwa juga menawarkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza warna silver tahun 2012 dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun kendaraan tersebut tidak dibawa Terdakwa ke rumah Saksi Ai Kulsum, dan Saksi Ai Kulsum hanya diperlihatkan fotonya saja, selanjutnya pada sore harinya Saksi Ai Kulsum mendapat telepon dari Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ai Kulsum untuk uang muka dan supaya cepat diproses;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ai Kulsum sehingga membuat Saksi Ai Kulsum percaya, yaitu pada intinya yaitu "Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 dengan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ada, dan jika kurang uangnya kurang akan di dana talang oleh Terdakwa Johana sendiri kemudian jika setelah 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver tahun 2012 tersebut sudah diterima oleh Saksi, maka Saksi akan diajak kerja sama oleh Terdakwa Johana untuk usaha Jasa Travel dan menjanjikan akan mendapatkan penghasilan per satu bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ai Kulsum menerima tawaran bisnis tersebut dan Saksi Ai Kulsum percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ai Kulsum memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan metode pengiriman melalui transfer di BRILink di toko Anisa ke aplikasi DANA dengan nomor 082119256211 a.n. JOHANA;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 26 April 2024 Terdakwa meminta tambahan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Ujang Suryana selaku suami dari Saksi Ai Kulsum, lalu pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk komisi, yang langsung ditransfer oleh Saksi Ai Kulsum, kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bayar tol dan bensin serta sebagai komisi memperlancar pengambilan unit dari Cikampek ke Pangandaran, yang ditransfer Saksi Ai Kulsum melalui nomor aplikasi DANA Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuat Saksi Ai Kulsum lebih percaya, Terdakwa meminta Sdr. Asep Tedi untuk berpura-pura membuat banner jadwal keberangkatan Travel, kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa Johana dan Sdr. Asep Tedi datang ke rumah Saksi Ai Kulsum untuk membawa kendaraan, tetapi kendaraan yang datang ke rumah Saksi Ai Kulsum bukan yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Avanza warna Silver Tahun 2012 melainkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, STNK a.n. IPIT FITRIAH yang beralamat di Dusun Kandang Gajah RT.003/RW.001 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, kemudian mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan dilakukan service dan ganti oli terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminjam uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ai Kulsum dengan janji akan dikembalikan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sejak uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan kepada Terdakwa, Saksi Ai Kulsum tidak pernah menerima keuntungan dan melihat mobil tersebut, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan diberikan kepada Sdr. Asep Tedi, kemudian Saksi Ai Kulsum dan Saksi Ujang Suryana menelusuri kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna putih, tahun 2021, Nomor Polisi : Z-1416-TK, Nomor Rangka : MHKV5E2JMK062478 tersebut milik Sdri. IPIT PITRIAH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penelusuran adalah ternyata mobil tersebut merupakan kendaraan rental milik Sdri. Ipit Pitriah;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Saksi Ai Kulsum kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Pada tanggal 25 April 2024 Saksi Ujang Suryana yaitu suami Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 26 April 2024 Saksi Ujang Suryana yaitu suami Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 29 April 2024 Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat Alfamart Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 5 Mei 2024 Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang secara transfer sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BRILink Anisa Sindangsari ke Nomor Rekening DANA : 082119256211 a.n. JOHANA;
- Pada tanggal 6 Mei 2024 Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Ai Kulsum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa dan Saksi Korban Ai Kulsum telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana bukti surat perdamaian tertanggal 18 April 2025 yang berisi Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima langsung oleh Saksi Ai Kulsum sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 15 April 2025 mengenai penyerahan sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa menawarkan bisnis travel kepada Saksi Ai Kulsum dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, yang mana untuk meyakinkan Saksi Ai Kulsum, Terdakwa melakukan perbuatan berupa Terdakwa menunjukan foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza warna silver tahun 2012, Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nomor Polisi : Z-1416-TK dengan STNK a.n. IPIT FITRIAH, Terdakwa meminta Sdr. Asep Tedi untuk

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura membuat banner jadwal keberangkatan Travel, serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ai Kulsum yang pada pokoknya bahwa mobil Avanza sudah ada dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ada dan jika uangnya kurang maka di dana talang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Ai Kulsum untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka mobil Avanza warna silver tahun 2012 tersebut, dan setelah Saksi Ai Kulsum menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Saksi Ai Kulsum juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ai Kulsum dengan alasan yang berhubungan dengan bisnis travel tersebut, sehingga total uang yang diserahkan Saksi Ai Kulsum kepada Terdakwa sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah menggerakkan Saksi Ai Kulsum untuk menyerahkan sejumlah uang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan beberapa cara dan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang telah membuat Saksi Ai Kulsum percaya kepada Terdakwa, sedangkan bisnis travel yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Ai Kulsum tersebut bukan bisnis yang sebenarnya karena 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 Nomor Polisi : Z-1416-TK dengan STNK a.n. IPIT FITRIAH yang dibawa Terdakwa kepada Saksi Ai Kulsum adalah mobil rental milik Sdri. Ipit Fitriah, serta Saksi Ai Kulsum tidak pernah menerima keuntungan dari bisnis travel tersebut dan melihat mobil tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan tipu muslihat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang yang diserahkan Saksi Ai Kulsum tersebut untuk bisnis travel melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut dengan melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, karena tujuan dari perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang hendak dicapai Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”, dan oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di luar dari kehendak Saksi Ai Kulsum maka perbuatan



Terdakwa dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”, sub unsur “secara melawan hukum”, sub unsur “dengan tipu muslihat”, dan sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa unsur yang dipertimbangkan ini bersifat alternatif, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa seorang tulang punggung keluarga yang masih membiayai kedua anak Terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar serta Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi Ai Kulsum dalam rangka penyesalan dan memenuhi rasa tanggung jawab, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (*pleidooi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dan dengan pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan pertimbangan diantaranya yaitu: a. bahwa perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, b. bahwa pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif, c. bahwa Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa definisi keadilan restoratif sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa syarat penerapan mengadili berdasarkan keadilan restoratif oleh hakim diatur secara alternatif sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

(1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa di sisi lain ketentuan pelarangan hakim untuk menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif juga diatur secara alternatif dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

(2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. terdapat Relasi Kuasa; atau
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara dari masing-masing pasal tersebut adalah paling lama 4 (empat) tahun, dengan demikian ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan telah memenuhi salah satu ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi Ai Kulsum selaku korban, maupun kepada Saksi Ujang Suryana selaku suami Saksi Ai Kulsum dan kepada Terdakwa tentang adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ai Kulsum, yang mana dalam persidangan Saksi Ai Kulsum, Saksi Ujang Suryana dan Terdakwa masing-masing memberikan keterangan bahwa sedang dalam proses melakukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa dan Saksi Korban Ai Kulsum telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana bukti surat perdamaian tertanggal 18 April 2025 yang berisi Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima langsung oleh Saksi Ai Kulsum sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 15 April 2025 mengenai penyerahan sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Saksi Ai Kulsum dengan Terdakwa yang tertuang dalam surat perdamaian antara Saksi Ai Kulsum dengan Asparudin selaku keluarga Terdakwa dengan ketentuan kesepakatan yang pada pokoknya bahwa pihak Terdakwa sudah membayar kepada Saksi Ai Kulsum sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 15 April 2025 dan Surat Kwitansi penyerahan sejumlah uang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 April 2025 oleh Asparudin kepada Ai Kulsum, menunjukkan bahwa Saksi Ai Kulsum sudah menerima penyerahan uang tersebut, selain itu perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ai Kulsum tersebut dilakukan tanpa ada kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, serta sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini dengan pendekatan keadilan restoratif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban yaitu Saksi Ai Kulsum yaitu Terdakwa mengembalikan kerugian ekonomi yang dialami Saksi Ai Kulsum, dan Saksi Ai Kulsum sudah menerima pengembalian kerugian ekonomi tersebut, maka menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Bundel banner 2x1 m (dua kali satu meter) bertuliskan Asep Travel Selebritis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ai Kulsum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ai Kulsum selaku korban, yaitu Terdakwa mengembalikan kepada Saksi Ai Kulsum atas kerugian ekonomi yang dialami Saksi Ai Kulsum yaitu uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat perdamaian tertanggal 18 April 2025, dan Saksi Ai Kulsum telah menerima uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana bukti surat Kwitansi tertanggal 15 April 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain tujuan pembedaan sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pendekatan Keadilan Restoratif dengan tujuan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dalam ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:
 - a. memulihkan Korban tindak pidana;
 - b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
 - c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
 - d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.
- (2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johana Bin (Alm) Yanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel banner 2x1 m (dua kali satu meter) bertuliskan Asep Travel SelebritisDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H.

Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H.

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedi Supriadi, S.H.